

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ2-A06

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 15 Juni 2017

: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan : Surat Izin Usaha Perluasan Industri Unit Kerja

Produk Layanan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :				
No	Komponen	Uraian			
1	Persyaratan	a. Surat permohonan yang ditandatangani diatas materai 6000 b. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya bagi yang Berbadan Hukum c. Fotokopi Akta Perubahan dan Pengesahaannya bagi yang Berbadan Hukum (apabila ada) d. Fotokopi SKTU e. Rekomendasi Dinas PERINDAG, Kop-UMKM f. Fotokopi izin lokasi (bila luas lahan > 1 Ha) g. Fotokopi dokumen lingkungan yang sesuai h. Fotokopi NPWP i. Fotokopi KTP j. Pas Poto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar k. Denah lokasi l. Fotokopi surat perjanjian kontrak bila tempat usaha disewa Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap			
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas Persyaratan Berkas (FO & Kasi) Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (FO) Penerimaan Berkas Persyaratan Berkas (FO & Kasi) Rekomendasi (Tim Teknis) Pencetaka n Izin (Sekretaris) Verifikasi (Kasi & Kabid) Pencetaka n Izin (Sekretaris)			
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 hari setelah persyaratan, lengkap dan sah.			
4	Biaya/Tarif	Gratis			
5	Produk Pelayanan	Izin Usaha Perluasan Industri (IUI Perluasan)			
6	1. Kotak Saran : - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan : - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email : dpmptspnakeragam@gmail.com 4. Telepon/HP : 0752 - 66354 / 085329085225 5. Website : www.ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook : Dpmptsp dan naker agam				

Lubuk Basung, 15 Juni 2017 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ2-A06

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 15 Juni 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Usaha Perluasan Industri

В	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :					
No	Komponen	Uraian				
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian b. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri c. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 41/M.IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri				
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Komputer Printer Aplikasi SiCantik Meja Kursi Formulir ATK 	8. Faksimile9. Telepon10. Lemari arsip11. Air Minum12. Majalah/koran13. AC14. Halaman parkir	15. Ruang Kerja16. Ruang Tunggu17. Ruang Rapat18. Ruang Help desk19. Ruang shalat20. Toilet21. Kendaraan Dinas		
3	Kompetensi Pelaksana	a. Minimai berijazan SLIA/Sederajat. b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet. c. Memahami peraturan-peraturan pendukung. d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi.				
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Sekretaris c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi				
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang				
6	Jaminan Pelayanan	 Pengurusan Surat Izin yang Nyaman Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli 				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali				

Lubuk Basung, 15 Juni 2017 Kepala

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020